

INVESTASI DI ERA OTONOMI DAERAH BERKAITAN DENGAN KEUANGAN DAERAH

Fakhry Firmanto

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
e-mail: fakhryfirmanto@gmail.com

Abstrak

Investasi atau penanaman modal berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 Pasal 1 angka 1 adalah "segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Republik Indonesia" sedangkan penanam modal dalam Pasal 1 angka 4 merupakan "perseorangan atau badan usaha, dapat berasal dari luar negeri atau dari dalam negeri." Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, bukan kemerdekaan. Artinya daerah otonom memiliki kebebasan dan kemandirian dalam mengatur pemerintahan daerah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal-hal tertentu. Hal ini berarti bahwa daerah harus dipandang dalam dua kedudukan, yaitu sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi dan sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.

Kata kunci: *Investasi, Otonomi Daerah, Keuangan Daerah.*

Abstract

Investment or investment based on UU No. 25 tahun 2007 Pasal 1 angka 1 is "any form of investment activity, either by domestic investors or foreign investors to conduct business in the territory of the Republic of Indonesia" while investors in Article 1 point 4 constitute "individuals or business entities, may come from abroad or from within the country. "The term autonomy means freedom or independence, not independence. This means that autonomous regions have the freedom and independence in regulating local government that has been granted by the central government in certain matters. This means that regions should be viewed in two positions, namely as local organs to perform autonomy tasks and as agents of the central government to organize central affairs in the region.

Keywords: *Investment, Regional Autonomy, Regional Finance.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan investasi di Indonesia merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tantangan pelaksanaan investasi di Indonesia, salah satunya adalah dengan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. Era otonomi daerah di Indonesia dimulai pada tahun 2001 semenjak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004. Sementara itu, sumber pendanaannya diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004.

Makna penting pengaturan tersebut adalah bahwa ada sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien

dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam konteks peraturan tentang otonomi daerah yang demikian, maka diatur pula bahwa pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Otonomi daerah sendiri, sebagai suatu konsep yang dituangkan di dalam Pasal 1, angka (4), UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Konsep otonomi daerah ini dipakai juga dalam hukum investasi, yakni di Pasal 1, angka (11), UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yakni undang-undang penanaman modal yang

memperbaharui UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, terutama dalam kaitannya dengan problematika keuangan daerah (APBD). Persoalan ini adalah persoalan yang sangat menentukan dalam perkembangan investasi daerah, terutama bilamana investasi tersebut berkaitan dengan struktur anggaran pemerintah daerah, pengelolaannya, serta pertanggungjawabannya.

Investasi atau penanaman modal berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 Pasal 1 angka 1 adalah “segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Republik Indonesia” sedangkan penanam modal dalam Pasal 1 angka 4 merupakan “perseorangan atau badan usaha, dapat berasal dari luar negeri atau dari dalam negeri.”

Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, bukan kemerdekaan. Artinya daerah otonom memiliki kebebasan dan kemandirian dalam mengatur pemerintahan daerah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal-hal tertentu. Hal ini berarti bahwa daerah harus dipandang dalam dua kedudukan, yaitu sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi dan sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.¹

Sedangkan otonomi luas yang substansinya mirip dengan Negara federal yakni hanya menyerahkan sedikit urusan tertentu kepada pemerintah pusat, yaitu keuangan, hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan dan agama.²

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penulisan adalah :

1. Bagaimana pengaruh investasi yang dilakukan di era otonomi daerah terhadap daerah?

2. Bagaimana interaksi hukum otonomi daerah dengan hukum investasi itu sendiri di Indonesia?

3. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Investasi Yang Dilakukan Di Era Otonomi Daerah Terhadap Daerah.

Era otonomi daerah saat ini, menjadi pemimpin atau kepala pemerintah daerah boleh jadi tidak seaneh yang diangan-angankan. Dulu, sebelum ada otonomi itu, daerah memang tak bebas mengatur dirinya sendiri, namun para pemimpinya bisa tidur nyenyak karena tidak ada ancaman apa pun. Di era reformasi saat ini, ternyata kondisinya sungguh tak seaneh yang dibayangkan. Pasalnya, terbetik kabar, pemerintah pusat tengah mengkaji kemungkinan pemberian sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) yang dianggap lalai dalam memberikan pelayanan kepada publik, minimal terhadap masyarakat setempat.

Kebijakan ini, sebenarnya untuk memastikan Pemda menggunakan anggaran daerah (APBD) sesuai dengan peruntukan. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan bisa memperbaiki kualitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sanksi itu akan dikenakan kepada daerah yang tidak bisa memenuhi target minimal pelayanan dasar sesuai ketetapan pemerintah pusat. Dimulai dari soal kualitas APBD-nya, perencanaan antara RKP (rencana kerja pemerintah) pusat dan RKP provinsi, hingga prioritas orientasi penggunaan anggarannya. Kalau ditelisik sedikit ke belakang, kemungkinan munculnya wacana pemberian sanksi kepada pemda itu dipicu oleh berkembangnya pemberitaan bahwa Bank Indonesia (BI) mencatat ada sejumlah dana milik pemda yang menganggur di perbankan mencapai Rp 90,96 triliun. Dalam kenyataan oleh bank-bank, termasuk bank pembangunan daerah (BPD), dana tadi ”diparkir” di instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Padahal, jika digelontorkan ke sektor riil melalui pemberian kredit, dana itu diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian dan mengurangi beban BI yang harus menanggung bunga SBI.

Di dalam Penjelasan Umum UU No. 25 Tahun 2007 dinyatakan pentingnya peranan pemerintah daerah. Pemerintah diharuskan untuk menjalin koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut harus dijalankan dengan semangat otonomi daerah. Dalam pengembangan peluang bagi potensi daerah koordinasi menjadi titik penting bagi penanaman modal (investasi) di daerah, baik dalam urusan

¹ Moh, Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, hal 95

² Moh, Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, hal 223

keperintahan terkait investasi, maupun dalam kerangka kemampuan daerah untuk melakukan investasi. Oleh karena itu koordinasi dan potensi daerah harus dapat dijadikan saran bagi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan PAD (pendapatan asli daerah) di dalam konteks APBD.

Namun meningkatnya jumlah produk perundangan (perda) secara signifikan terkait retribusi maupun pajak daerah memberikan gambaran adanya respon daerah yang berlebihan dalam menghadapi otonomi daerah. Hal ini justru menjadi kontraproduktif karena menambah beban publik (masyarakat) dan juga menghambat masuknya investasi ke daerah. Masyarakat tidak memberikan kontribusi seperti yang diharapkan (melalui pembayaran retribusi dan pajak daerah), dan hal ini bisa jadi disebabkan masih rendahnya kemampuan membayar (*ability to pay*) ataupun kemauan membayar pajak (*willingness to pay*) masyarakat. Salah satu faktor yang diyakini menjadi penyebab masih rendahnya kedua hal ini (kemampuan dan kemauan untuk membayar) adalah tidak adanya perubahan kesejahteraan masyarakat yang signifikan.³

Ada beragam pilihan yang dimiliki pemerintah untuk memperbaiki iklim penanaman modal di daerah, dimana salah satu kebijakan yang terkait dengan kepentingan tersebut, adalah penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang didasarkan pada UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Kebijakan ini sangat menarik untuk dicermati, karena jika ditilik pada substansinya, memiliki kemiripan dengan Keppres 29/2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Keppres ini pernah dianggap pemerintah daerah sebagai upaya pemerintah pusat untuk menarik kembali kewenangan penanaman modal yang pernah didesentralisasikan.

Di sisi lain, secara teoritik, PTSP dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dalam bidang investasi, melalui penyederhanaan perizinan dan percepatan waktu penyelesaian.⁵ PTSP merupakan salah satu upaya daerah untuk dapat memberikan kemudahan dalam mengadakan investasi. PTSP tersebut pada umumnya, oleh pemerintah daerah diakomodasi dalam bentuk peraturan-peraturan daerah. Peraturan daerah tentang

PTSP akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor untuk memperkirakan dan merancang persiapan investasinya sendiri. Selain itu, PTSP dapat membuat investor yakin bahwa investasi dapat dilakukan dengan perlindungan hukum. Selain melalui perda, dapat ditemukan juga aturanaturan tentang PTSP yang dijadikan acuan.

Beberapa kebijakan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal di daerah, antara lain meliputi Keppres No. 97/1993 tentang Tatacara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 115/1998 jo. Keppres No. 117/1999, Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMA dan PMDN, dan Keppres No. 29/2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka PMA dan PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

Kejelasan peraturan tersebut, untuk menarik investor, dapat dilakukan pula peningkatan sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja, serta mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam proses pembangunan dengan mengimplementasikan paradigma masyarakat membangun. Pembentukan perda yang demikian dapat mengembangkan "networking" atau jejaring kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, dengan memberi kemudahan pelayanan publik antara lain bernilai kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Hal ini diwujudkan dengan memberikan peluang pengurusan syarat investasi yang ketat namun mudah, melakukan pendekatan secara baik dengan calon investor, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan dorongan kepada masyarakat untuk terbuka dalam hal potensi sosial budayanya. Terkait dengan sumber daya manusia di daerah, pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan untuk menjaring penduduk lokal agar memiliki kemampuan dan keterampilan yang tepat, yang sesuai dengan potensi lokal. Misalnya saja dengan dibuka kursus-kursus pertanian, bagi daerah yang masih menitikberatkan pada potensi sumber daya alam yang dapat mendukung investasi pemerintah daerah di bidang pertanian dan perkebunan.

Dengan keterampilan demikian, dapat menjadi salah satu tujuan bagi investor luar daerah

³ Priyo Hari Adi, *Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa – Bali)*. Artikel yang dipresentasikan dalam The 1st Accounting Conference yang diselenggarakan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tanggal 7 – 9 November 2007. Hal. 2.

yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah tersebut. Di sinilah sebenarnya kelayakan regulasi pendukung investasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu regulasi Pusat/Provinsi dan regulasi pemerintah daerah. Dua hal utamanya dapat dilihat sebagai berikut.

Pertama, peraturan/regulasi pendukung investasi di daerah. Misalnya, bahwa perlu adanya perubahan mengenai regulasi mengenai ketenagakerjaan, keimigrasian, kepabeanan, pajak dan retribusi, lingkungan hidup sampai dengan regulasi tentang kontribusi dan kompensasi yang pada umumnya regulasi-regulasi tersebut belum mendukung investasi.

Kedua, kewenangan pemberian ijin untuk melakukan investasi seharusnya dapat mendukung, terutama yang terkait dengan *good governance*. Pemerintah daerah diharapkan dapat bersikap dengan lebih baik kepada para calon investor. Terutama dengan kesediaannya untuk memberikan pelayanan yang jujur dan terbuka melalui PTSP.

2. Interaksi Hukum Otonomi Daerah Dengan Hukum Investasi Itu Sendiri Di Indonesia.

Dalam konteks pemerintahan daerah, penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah, dengan mengacu pada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Besarannya disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah, menjadi sumber keuangan daerah.⁴

Dalam rangka otonomi daerah ini pula, pemerintahan daerah memiliki kewenangan lebih banyak dalam mengurus dan mengelola anggaran daerahnya (APBD). Dalam Pasal 23 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah (APBD) harus efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Daerah sendiri diberikan hak mendapatkan sumber keuangan daerah yang antara lain berupa: (a) kepastian tersedianya persediaan pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; (b) kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak

untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; dan (c) hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang lain yang lain serta sumber-sumber pembiayaan.⁵

Sumber keuangan utama pemerintahan daerah adalah alokasi dari pemerintah pusat, pendapatan asli daerah (PAD), dan sumber keuangan lainnya yang dianggap sah yang dalam hal ini adalah terutama adalah Badan Usaha Milik Daerah. Struktur APBD secara umum terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Khusus untuk pendapatan daerah sendiri terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

APBD sendiri dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi sebagaimana dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 170 ayat (2) yang menyatakan bahwa APBD dapat digunakan untuk kegiatan investasi. Kemudian surplus APBD sendiri juga dapat digunakan salah satunya untuk penyertaan modal sebagai bentuk investasi daerah (Pasal 174 ayat (2)). Di dalam penyelenggaraan investasi di dalam rangka otonomi daerah, UU No. 25 Tahun 2007 mengakomodasi kepentingan pertambahan pendapatan daerah dengan memberikan peluang pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (5) yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan pajak dalam otonomi daerah, dan juga kemampuan pemerintah sebagai subjek penanam modal melalui badan usaha yang dimilikinya. Baik dalam upaya secara aktif untuk melakukan kegiatan investasi melalui badan usaha yang dimilikinya (Pasal 5) maupun dalam hal kerjasama untuk memperoleh keuntungan pendapatan sebagaimana Pasal 12 ayat (5). Terkait dengan hal itu, kesiapan daerah menjadi faktor penting yang cukup menentukan keberhasilan daerah dalam mengimplementasi kebijakan otonomi daerah ini. Salah satu indikator yang bisa digunakan adalah kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja PAD. Besar kecilnya penerimaan PAD seringkali

⁴ Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Cet. 2. PT. Indeks; Jakarta, 2006. 21.

⁵ *Ibid.* Hal. 21

dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Pajak dan Retribusi daerah (yang merupakan komponen penyumbang PAD terbesar) seyogyanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah.⁶ Oleh karena itu investasi yang dilakukan kemudian, untuk membentuk pendapatan daerah dapat dilakukan melalui (1) pola intensifikasi dan eksternsifikasi pendapatan asli daerah, yakni yang ditekankan pada penerimaan pajak dan retribusi daerah; (2) investasi dalam bisnis di sektor hulu dan hilir dalam struktur perekonomian lokal, di mana pemerintah daerah turut serta dalam kegiatan bisnis berdasarkan analisis investasi yang professional untuk mendapatkan keuntungan demi menambah pendapatan (PAD), yang pada umumnya dilakukan oleh BUMD.⁷

Investasi yang dilakukan oleh daerah dan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk penyertaan modal dan/atau pemanfaatan aset daerah, dapat menghasilkan keuntungan pendapatan. Dengan demikian daerah melalui kemampuan berinvestasinya dapat menambah jumlah PAD sebagai suatu indikator daerah pro-investasi. PAD yang merupakan salah satu komponen di dalam APBD harus ditelaah lebih lanjut besarnya dan sumbernya. PAD ini dapat diperoleh dari keuntungan investasi yang dilakukan, baik investasi jangka pendek, maupun investasi jangka panjang. Akan tetapi, keuntungan investasi di daerah dapat diukur dengan seberapa besar PAD yang diperoleh bukan yang berasal dari keuntungan bunga bank.

Jadi PAD sudah semestinya berasal dari dampak investasi yang ada di daerah, sehingga tidak selalu bergantung pada bunga bank. Hal ini berarti APBD memiliki kekuatan sumber dana yang sangat mendukung adanya investasi, di mana APBD justru bergantung pada PAD-nya, bukan pada DAK dan DAU-nya. Dengan sebagian besar bergantung pada PAD, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri dan layak untuk dijadikan daerah yang pro-investasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Investasi yang dilakukan berdasarkan sumber-sumber kekayaan yang ada di daerah-daerah adalah bagian yang amat

penting bagi penghasilan nasional, karena pertambangan, industri, pertanian, kehutanan dan berbagai bentuk badan usaha di daerah, menjadi pemacu pembangunan di daerah. Menurut kacamata Pemerintahan (Pusat) sumber kekayaan yang berasal dari suatu daerah adalah milik nasional yang dihasilkan oleh suatu Daerah tidak bisa hanya digunakan untuk kepentingan daerah bersangkutan. Asas pemerintahan merupakan salah satu pedoman kerja Pemerintahan (Pusat) sehingga sumber kekayaan yang ada di daerah tertentu dibagikan pula ke daerah-daerah lain. Akibatnya, kekayaan suatu daerah tidak dapat dinikmati sendirian oleh Daerah bersangkutan.

2. Interaksi antara investasi dan otonomi daerah sangat kuat. Artinya semakin siap daerah memberikan peluang untuk masuknya investasi, maka secara tidak langsung akan menambah keuangan daerah, atau sebaliknya. Kesiapan tersebut juga dipengaruhi oleh keuangan daerah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*. Sinar Grafika; Jakarta, 2010.
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Penerbit Erlangga; Jakarta, 2004.
- Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Cet. 2. PT. Indeks; Jakarta, 2006.
- Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Cet. 2. PT. Indeks; Jakarta, 2008.
- Priyo Hari Adi, *Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa – Bali)*. Artikel yang dipresentasikan dalam The 1st Accounting Conference yang diselenggarakan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tanggal 7 – 9 November 2007.
- Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik – Pemerintah Daerah*. Penyunting Abdul Hakim. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN; Yogyakarta, 2008.

⁶ Priyo Hari Adi, *op. cit.* Hal. 2-3.

⁷ Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik – Pemerintah Daerah*. Penyunting Abdul Hakim. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN; Yogyakarta Hal. 15.